



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK 3278084612870008, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 06 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

**Penggugat;**

Lawan

XXXXXX, NIK 3175060204810022, tempat tanggal lahir Brebes, 02 April 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilatate oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3278081052023027, Tertanggal 07 Mei 2023;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk



2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan kalimat Sighat Ta'liq (Taklik Talak), sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikahnya yaitu:

Apabila Saya:

Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;

Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau

Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian isteri saya mebayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA TASIKMALAYA kurang lebih selama 2 (dua) minggu, dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak Mei 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah (pisah rumah) dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

5. Bahwa karena perbuatan tersebut, Tergugat telah melanggar Sighat Ta'liq (Taklik Talak) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yaitu:

Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

6. Bahwa Penggugat tidak ridho atas keadaan tersebut, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai, dan Penggugat siap untuk membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

7. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara

*Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Penggugat, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT**;
2. Menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban Penggugat untuk membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 13 Februari 2024 dan 20 Februari 2024 serta 27 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 3278084612870008 Tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3278081052023027 Tanggal 07 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Mangkubumi xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai adanya pertengkaran atau perselisihan, yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
  - Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan, tetapi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

*Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk*



- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan muslimin, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ جائِزٍ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi. Namun, sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan Tergugat sudah melanggar sighth taklik yang telah diucapkannya setelah ijab qabul di mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat lebih dari tiga bulan, membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam persidangan verstek dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun Majelis Hakim tetap memerintahkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR *Jucto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1 dan P.2. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2023 dan saksi kedua telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2023 tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat. Saksi-saksi juga menjelaskan jika sudah ada upaya mediasi keluarga dan saksi-saksi juga telah menasihati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
1. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sekurang-kurangnya 3 bulan;
2. Bahwa Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) sekurang-kurangnya 6 bulan;
1. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
2. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak kepada Penggugat, yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dan Tergugat mengadukannya kepada Pengadilan Agama;
4. Bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ta'lik talak tersebut adalah merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali dan dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud, sebagaimana doktrin hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab *Syarqawy 'alat Tahrir* Juz II, yaitu:

ومن علق طلقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi menurut lahirnya lafal";

ولا طريق الرجوع عن الطلاق في الملق بل يقع عند وجود الصفة

Artinya: "Dan tidak ada jalan rujuk kembali dari cerai yang ditaklikkan, akan tetapi talak itu jatuh dengan sendirinya, apabila terwujud adanya sighat taklik talak itu."

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyerahkan uang i'wadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai bukti ketidakrelaan Penggugat terhadap tindakan Tergugat, maka karenanya jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat ditasbitkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (g) dan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan uang i'wadh (pengganti) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan perkara ini diperiksa secara verstek, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan secara verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

*Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sighthat taklik telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**

**Fachruddin Zakarya, S.H.**

Panitera Pengganti

**Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Proses : Rp75.000,00
- 3. Panggilan : Rp490.000,00
- 4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
- 5. Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah Rp735.000,00**

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)